



Oleh:
Adeline Laureen Turangan
Universitas Gadjah Mada
Email: adelineturangan@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang digitalisasi memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini ditandai dengan lahirnya inovasi yang memanfaatkan teknologi berupa aplikasi. Salah satu layanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat adalah aplikasi yang menawarkan jasa transportasi online, antara lain: Gojek, Grab, dan Uber. Pada 2018, Grab mengambil alih aset dan operasional bisnis Uber di Asia Tenggara. Hal ini tentu mempengaruhi persaingan usaha dalam bidang transportasi online di Asia Tenggara, khususnya pada negara-negara anggota ASEAN. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal akuisisi lintas negara. Sampai saat ini ASEAN belum memiliki suatu peraturan yang disepakati bersama antar negara anggota ASEAN, dimana tiap anggota memiliki peraturan yang mengatur tentang akuisisi dan persaingan usaha yang berbeda. Perbedaan tersebut tentu berpengaruh pada penerapan hasil putusan serta dampak dari suatu perkara. Permasalahan tersebut menghantarkan penulis dalam merumuskan permasalahan yang berfokus pada perbandingan sistem hukum persaingan usaha, bentuk akuisisi, dan dampak dari akuisisi Uber yang dilakukan oleh Grab terhadap persaingan usaha transportasi online di negara-negara anggota ASEAN. Dengan uraian permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan jenis penelitian yuridis normatif, didukung dengan sumber data sekunder melalui penelitian kepustakaan, serta pendekatan perbandingan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa sembilan dari sepuluh negara-negara anggota ASEAN telah memberlakukan Hukum Persaingan Usaha, hanya Kamboja yang belum menerapkan. Grab melakukan akuisisi aset terhadap Uber di beberapa negara anggota ASEAN, dimana karena pengaturan akuisisi berbeda-beda setiap negara sehingga tindakan yang diambil lembaga pengawas persaingan usaha berbeda. Akuisisi Grab terhadap memengaruhi hal seperti tarif, perkembangan bisnis, mitra pengemudi dan konsumen. ASEAN harus merumuskan peraturan bersama (harmonisasi) dengan lembaga pengawas persaingan usaha.

Kata Kunci: Akuisisi, ASEAN, Persaingan, Transportasi Online.

In the current era of globalization, digitalization makes it easier to meet people's needs in everyday life, this is marked by the innovations that utilize technology in the form of applications. One of the services that is familiar to the public is an application that offers online transportation services, including: Gojek, Grab, and Uber. In 2018, Grab took over Uber's assets and business operations in Southeast Asia. This certainly affects business competition in the online transportation sector in Southeast Asia, especially in ASEAN member countries. These problems include cross-border acquisitions. Until now, ASEAN has not had a mutually agreed upon regulation between ASEAN member countries, where each member has different regulations governing acquisitions and business competition. These differences certainly have an effect on the application of the results of decisions and the impact of a case. These problems lead the author to formulate problems that focus on the comparison of the business competition law system, the form of acquisition, and the impact of the Uber acquisition by Grab on online transportation business competition in ASEAN member countries. With the description of these problems, the authors conducted research that was descriptive analysis and the type of normative juridical research, supported by secondary data sources through library research, as well as a comparative legal approach. The study concluded that nine out of ten ASEAN member countries have implemented Competition Laws, only Cambodia has not implemented them. Grab has acquired assets for Uber in several ASEAN member countries, where due to different acquisition arrangements for each country, the actions taken by the business competition supervisory agency are different. Grab's acquisition affects things like tariffs, business development, driver-partners and consumers. ASEAN must formulate joint regulations (harmonization) with business competition commission.

Keywords: Acquisition, ASEAN, Competition, Online Transportation.